



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 14 TAHUN 2013

TENTANG

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 10 Seri D);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 7 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 40);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 616/Kep-488.DisPSDA/2010 tentang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR PROVINSI JAWA BARAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
5. Sumberdaya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
6. Pengelolaan Sumberdaya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air.
7. Kebijakan Sumberdaya Air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumberdaya air.
8. Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Dewan Sumberdaya Air Provinsi adalah wadah koordinasi pengelolaan sumberdaya air tingkat Provinsi Jawa Barat, sebagai sarana bagi segenap pemilik kepentingan dalam bidang sumberdaya air melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumberdaya air.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat merupakan pedoman dalam upaya pengelolaan sumberdaya air di Jawa Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2033.
- (2) Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi :
 - a. Bupati/Walikota dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang sumberdaya air yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun kebijakan pengelolaan sumberdaya air; dan

- c. pedoman penyusunan rancangan pola pengelolaan sumberdaya air pada wilayah sungai kewenangan provinsi, wilayah sungai strategis nasional dan wilayah sungai lintas provinsi.

**BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4**

- (1) Sistematika dokumen Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat yaitu :

- BAB I : LATAR BELAKANG**
Memuat permasalahan; tantangan; kebijakan dan strategi pengelolaan sumberdaya air; serta pengembangan ilmu pengetahuan.
- BAB II : KEBIJAKAN UMUM**
Memuat peningkatan koordinasi dan keterpaduan kebijakan umum pengelolaan sumberdaya air; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya terkait air; peningkatan kemampuan pembiayaan pengelolaan sumberdaya air; peningkatan sosialisasi pengelolaan sumberdaya air; peningkatan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum; dan peningkatan upaya pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air.
- BAB III : KEBIJAKAN PENINGKATAN KONSERVASI SUMBERDAYA AIR**
Memuat peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian air dan sumber air; peningkatan upaya pengawetan air; serta peningkatan upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- BAB IV : KEBIJAKAN PENINGKATAN PENDAYA-GUNAAN SUMBERDAYA AIR**
Memuat peningkatan upaya penatagunaan sumberdaya air; peningkatan upaya penyediaan air; peningkatan upaya efisiensi penggunaan sumberdaya air; peningkatan upaya pengembangan sumberdaya air; pengendalian terhadap kegiatan perusahaan sumberdaya air; dan pengendalian peningkatan alih fungsi lahan.
- BAB V : KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR**
Memuat peningkatan upaya pencegahan; peningkatan upaya penanggulangan; peningkatan upaya pemulihan; pengendalian kerusakan daerah aliran sungai; pencegahan konflik dalam penggunaan air; pengambilan air tanah yang berlebihan; pengendalian penurunan kualitas air; dan menyikapi dampak perubahan iklim.

BAB VI : KEBIJAKAN PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR

Memuat peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan; peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya air; dan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan.

BAB VII : KEBIJAKAN PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN KEARIFAN LOKAL DALAM UPAYA PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR DI PROVINSI JAWA BARAT

Memuat optimalisasi pemanfaatan IPTEK dalam pengelolaan sumberdaya air; optimalisasi pemanfaatan potensi kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya air; serta peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan sumberdaya air.

BAB VIII : KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN JARINGAN SISTEM INFORMASI SUMBERDAYA AIR DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR TERPADU ANTARSEKTOR

Memuat peningkatan kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam pengelolaan sistem informasi sumberdaya air; dan pengembangan jejaring sistem informasi sumberdaya air.

BAB IX : PENUTUP.

- (2) Dokumen Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB V
PENINJAUAN KEMBALI
Pasal 5**

- (1) Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dewan Sumberdaya Air Provinsi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Pebruari 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 Pebruari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

H. PERY SOEPARMAN, SH. MM, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19570805 198503 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 14 SERI E

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum Dan HAM

ttd

Yessi Esmiralda, SH.,MH
NIP.19560531 197603 2 002

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 14 Tahun 2013
TANGGAL : 6 Pebruari 2013
TENTANG : KEBIJAKAN PENGELOLAAN
SUMBERDAYA AIR PROVINSI
JAWA BARAT.

BAB I

LATAR BELAKANG

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa selain berperan sebagai penopang sistem kehidupan juga sebagai modal pembangunan. Hampir seluruh aktivitas dan komoditas dalam kehidupan di muka bumi ini sangat tergantung pada ketersediaan air. Hasil pembangunan sumberdaya alam (termasuk sumber daya air) telah mampu menyumbang kepada produk domestik bruto dan menyerap tenaga kerja. Potensi sumberdaya air, khususnya air permukaan mencapai rata-rata 48 miliar m³/tahun dalam kondisi normal. Potensi tersebut baru dimanfaatkan sekitar 50 % atau 24 miliar m³/tahun. Permintaan air untuk kebutuhan domestik, pertanian, dan industri tetap sama pada kisaran 17 miliar m³/tahun, dan akan terus tumbuh sekitar 1-1,7% per tahun.

Potensi air bawah tanah secara kuantitatif untuk seluruh Jawa Barat belum terinformasi secara jelas, namun dari segi pemanfaatan yang ada saat ini menunjukkan sekitar 60% industri mengandalkan sumber air tanah. Ketidaksiapan dalam mengantisipasi laju peningkatan penduduk sebesar 1,89 % menyebabkan alih fungsi lahan hutan dan sawah seluas 0,5 % per tahun dan pembangunan yang terus meningkat serta siklus air musiman yang semakin tidak menentu sebagai dampak perubahan iklim global, akan menghadapi kita pada situasi krisis sumberdaya air baik yang terjadi saat ini maupun di waktu mendatang.

Meningkatnya kegiatan ekonomi, pembangunan yang terus berkembang, dan standar kehidupan masyarakat yang terus meningkat, mendorong kebutuhan air yang terus meningkat selama tiga dasawarsa terakhir mengakibatkan peningkatan alih fungsi lahan di berbagai wilayah. Luas wilayah Jawa Barat 3.647.392 Ha apabila dikaitkan dengan kondisi kemiringan lereng/topografi, sifat tanah dan curah hujan, menunjukkan wilayah rawan bencana, sehingga Jawa Barat memerlukan kawasan lindung seluas 45%.

Perubahan kawasan hutan dan lahan menjadi lahan permukiman, perkotaan, dan pertanian serta peruntukkan lainnya mengakibatkan berkurangnya kapasitas resapan air, peningkatan erosi lahan, sedimentasi pada sumber-sumber air, serta peningkatan kerentanan kawasan terhadap bahaya kekeringan, pencemaran air, intrusi air laut di pantai utara Jawa Barat serta penurunan produktivitas lahan yang kesemuanya itu akan mengakibatkan kerugian ekonomi, kerawanan sosial dan kerusakan lingkungan.

Terjadinya degradasi sumber daya lahan dikarenakan inkonsistensi atau ketidaksesuaian antara penggunaan lahan dan ruang yang ada dengan arahan yang diperintahkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah. Sekitar 33% lahan tidak digunakan sesuai dengan arahan tata guna lahan dalam Rencana Tata Ruang bahkan selama lima tahun terakhir telah terjadi penyimpangan terhadap pemanfaatan kawasan lindung sekitar 12,9%. Kondisi terbesar dari penyimpangan tersebut terutama disebabkan adanya alih fungsi pada kawasan hutan dan kawasan resapan air.

Beberapa permasalahan lain, yang juga perlu mendapat perhatian yaitu:

1. Konflik dalam penggunaan sumber daya air dan pengelolaan aset daerah.

Akibat ketidakseimbangan antara ketersediaan air dengan kebutuhan, pada musim kemarau seringkali terjadi persengketaan dalam penggunaan air antar petani, antar pengguna air, antar masyarakat yang tinggal di kawasan hulu dan hilir baik antar kelompok maupun antar wilayah administrasi pemerintahan. Selain itu permasalahan dalam pengelolaan aset daerah seringkali terjadi di wilayah provinsi Jawa Barat, misalnya pemanfaatan tanah negara oleh pihak luar tanpa izin yang jelas. Sehingga menimbulkan sengketa status kepemilikan tanah di kemudian hari antar pemerintah daerah satu dengan lain, antar pemerintah daerah dan masyarakat/pihak luar.

2. Permasalahan pencemaran air.

Pembangunan dan pengelolaan sumberdaya air harus berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Atas dasar itu, hal-hal yang berkaitan dengan keduanya merupakan bagian dari pembangunan dan pengelolaan itu sendiri. Hal-hal yang dimaksud meliputi :

- a. pengendalian kualitas air;
- b. pengamanan fungsi konservasi sumber air;
- c. pemeliharaan fungsi alur sungai dan pemeliharaan fungsi muara sungai;
- d. kesehatan lingkungan pemukiman penduduk.

Aktivitas ekonomi yang menimbulkan pencemaran terhadap sumber air dan lingkungan hidup akan menjadi ancaman bagi berkelanjutan sumberdaya air.

3. Keterbatasan peran masyarakat dan dunia usaha

Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air menjadi faktor penyebab kurangnya perhatian dan peran mereka terhadap upaya pelestarian sumber daya air dan pemeliharaan sarana dan prasarannya.

4. Tumpang tindih peran Instansi pengelolaan sumber daya air

Pengelolaan sumber daya air mencakup kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan. Hingga saat ini masih banyak terjadi tumpang tindih dan kesenjangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar instansi, sehingga menyebabkan pengelolaan sumber daya air menjadi tidak efektif dan efisien.

5. Keterbatasan data dan informasi sumber daya air yang benar dan akurat

Tumpang tindih dalam pengumpulan data, kewenangan pengelolaan data dan data yang tidak konsisten antar sektor masih sering terjadi karena setiap instansi bekerja menurut keperluannya masing-masing. Sehingga data dan informasi sumber daya air untuk mendukung pengambilan keputusan pada berbagai tingkatan, belum cukup terjamin keakuratan dan kebenarannya, baik pada tingkat manajerial maupun operasional.

Selain itu terdapat pula tantangan sebagai berikut:

1. *Millennium Development Goals* (MDGs)

Dalam pergaulan masyarakat internasional, Indonesia terikat pada kesepakatan *Millennium Development Goals* dan *Johannesburg Summit 2002* yang menargetkan agar jumlah penduduk yang belum mendapat layanan air minum dan sanitasi pada tahun 2000, berkurang hingga separuh pada tahun 2015. Sementara itu, tingkat layanan terhadap kebutuhan air bersih dan sanitasi pada saat ini masih rendah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah kumuh perkotaan, perdesaan, pulau-pulau kecil dan kawasan pantai, merupakan tantangan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut.

2. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pengembangan kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya air yang terus dikembangkan oleh negara luar dan dalam negeri merupakan tantangan bagi Pemerintah Daerah agar tidak mengalami ketertinggalan. Penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi serta peningkatan sumberdaya manusia sangat diperlukan, agar Pemerintah Daerah lebih mampu dan mandiri dalam pengelolaan sumberdaya air. Kerjasama pengelolaan sumberdaya air antar daerah diperlukan mengingat Pemerintah Daerah memiliki beberapa wilayah sungai yang berbatasan dengan provinsi lain, wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota, dan wilayah sungai strategis nasional.

Menghadapi realita permasalahan dan tantangan sebagaimana tersebut di atas diperlukan kebijakan dan strategi pengelolaan sumberdaya air Provinsi Jawa Barat yang berfungsi :

1. Memberi arah pengelolaan sumberdaya air di tingkat provinsi untuk periode tahun 2013 - 2033;
2. Menjadi acuan bagi Bupati/Walikota dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang sumberdaya air;
3. Menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
4. Menjadi acuan bagi penyusunan kebijakan pengelolaan sumberdaya air pada tingkat Kabupaten/Kota, dan penyusunan Pola Pengelolaan Sumberdaya Air pada wilayah sungai lintas provinsi, Wilayah sungai strategis nasional dan wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota.

Kebijakan dan strategi pengelolaan sumberdaya air disusun berdasarkan visi Provinsi Jawa Barat yaitu : "Terciptanya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera", dan berpedoman pada tujuh asas pengelolaan sebagaimana telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yaitu : kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas.

Untuk mewujudkan visi tersebut, kebijakan pengelolaan sumberdaya air Provinsi Jawa Barat dalam 20 (dua puluh tahun) tahun ke depan dilakukan melalui 6 (enam) misi, yaitu :

1. Meningkatkan konservasi sumberdaya air secara terus menerus;
2. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya air;
3. Meningkatkan pengendalian daya rusak air;
4. Meningkatkan peran masyarakat dan kemitraan seluruh stakeholders dalam pengelolaan sumberdaya air;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal; dan
6. Mengembangkan dan memanfaatkan jaringan sistem informasi sumberdaya air yang terpadu antar sektor.

BAB II KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum pengelolaan sumberdaya air, terdiri dari :

1. Peningkatan Koordinasi dan Keterpaduan Pengelolaan Sumberdaya Air.

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini sebagai berikut :

- a. Menata ulang peraturan dan kelembagaan pengelola terkait sumberdaya air di Provinsi Jawa Barat dan lembaga pengelolaan sumber daya air tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota, paling lambat 5 (lima) tahun setelah kebijakan sumber daya air ditetapkan;
- b. Membentuk, memfasilitasi serta mengefektifkan fungsi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Prioritas kewenangan Daerah yaitu Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno dan Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki serta TKPSDA Wilayah Sungai kewenangan pemerintah pusat (Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, Wilayah Sungai Citarum, Wilayah Sungai Citanduy dan Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane) paling lambat pada Tahun 2015;
- c. Meningkatkan efektifitas fungsi dan peran Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dalam rangka mengoptimalkan sinergi dan keselarasan program antar sektor, antar wilayah dan antar pemilik kepentingan;
- d. Menyelesaikan pola pengelolaan sumberdaya air Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki, dan Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno yang merupakan kewenangan Daerah paling lambat 2 (dua) tahun setelah kebijakan sumberdaya air Provinsi Jawa Barat ditetapkan;
- e. Mendorong dan berperan aktif dalam penyusunan pola pengelolaan sumberdaya air wilayah sungai kewenangan pusat di Daerah paling lambat tahun 2013;
- f. Memberikan dukungan sumberdaya untuk memperkuat peran TKPSDA Wilayah Sungai di Jawa Barat terhadap sinkronisasi program dan anggaran pengelolaan sumberdaya air lintas sektor, lintas Kabupaten/Kota dan dalam satu Kabupaten/Kota;
- g. Mengembangkan kerjasama dalam pengelolaan aset sumberdaya air antar sektor/lembaga terkait paling lambat 5 (lima) tahun setelah kebijakan pengelolaan sumberdaya air ditetapkan.

2. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Budaya Terkait Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini sebagai berikut :

- a. Membangun kerjasama antarlembaga pemerintah, non-pemerintah dan perguruan tinggi termasuk lembaga internasional, yang terkait dengan badan air;
- b. Memberikan kemudahan dalam pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi penemuan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi terkait bidang sumberdaya air;
- c. Menghidupkan kembali etika dan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai dan manfaat air melalui pendidikan sejak usia dini, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penghargaan, pemberian insentif dan lain-lain;
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang sumberdaya air serta menerapkan hasil-hasilnya dengan meningkatkan alokasi dana;
- e. Menginventarisasi dan mengevaluasi keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumberdaya air sebagai dasar untuk pengukuhan dalam bentuk peraturan paling lambat pada tahun 2015.

3. Peningkatan Kemampuan Pembiayaan Pengelolaan Sumberdaya Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini sebagai berikut :

- a. Mengembangkan sistem, instrumen, dan kelembagaan pembiayaan pengelolaan sumberdaya air yang berasal dari anggaran pemerintah dan dunia usaha;
- b. Meningkatkan kontribusi dunia usaha dan masyarakat dalam konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;
- c. Meningkatkan hasil penerimaan dari biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA) dari penerima manfaat secara bertahap untuk membiayai pengelolaan sumberdaya air;
- d. Memanfaatkan hasil penerimaan BJPSDA secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkesinambungan;
- e. Melaksanakan kajian pembentukan badan layanan umum (BLU) di Tingkat Wilayah Sungai kewenangan Provinsi termasuk perhitungan ekonomi rasional yang dapat dipertanggungjawabkan untuk penetapan BJPSDA secara terus menerus; dan
- f. Melaksanakan analisa peraturan perundang-undangan terkait perhitungan nilai pajak air (NPA).

4. Peningkatan Sosialisasi Pengelolaan Sumberdaya Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini sebagai berikut :

- a. Menyebarkan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumberdaya air;
- b. Melaksanakan uji publik bidang pengelolaan sumberdaya air dengan melibatkan para pemangku kepentingan;
- c. Melaksanakan sosialisasi rencana tata tanam global kepada para petani.

5. Peningkatan Pengendalian, Pengawasan dan Penegakan Hukum

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini sebagai berikut :

- a. Membangun sistem insentif dan disinsentif pendayagunaan sumberdaya air, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mewujudkan sistem pengawasan bersama masyarakat dalam pelaksanaan ketentuan pengelolaan sumberdaya air paling lambat pada tahun 2015;
- c. Membangun sistem pengawasan untuk menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang sumberdaya air;
- d. Mempercepat penambahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penegak hukum bidang sumberdaya air pada Wilayah Sungai kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melibatkan peran masyarakat;
- e. Mengoptimalkan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan hukum bidang sumberdaya air; dan
- f. Mengoptimalkan pembiayaan penegakan hukum bidang sumberdaya air.

6. Peningkatan Upaya Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini sebagai berikut :

- a. Meningkatkan dan memulihkan kualitas air pada sumber air dan badan air sesuai jenis kebutuhan;
- b. Melaksanakan baku mutu air yang boleh dibuang ke sumber dan badan air;
- c. Membangun sistem pengelolaan air limbah terpusat di kawasan permukiman dan kawasan industri;
- d. Mengembangkan dan menerapkan teknologi perbaikan kualitas air yang ramah lingkungan;

- e. Melaksanakan pengawasan eksternal kualitas air minum pada penyelenggara air minum;
- f. Membangun sistem pemantauan air limbah sebelum masuk ke badan-badan air dan sistem pemantauan kualitas air pada sumber air;
- g. Mengoptimalkan sistem monitoring, evaluasi dan implementasi pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan;
- h. Mengendalikan budidaya perikanan keramba atau jaring apung di danau, waduk, situ dan rawa sesuai dengan daya dukungnya;
- i. Memfasilitasi penyediaan sarana sanitasi umum dilengkapi dengan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) untuk kawasan permukiman dekat badan air; dan
- j. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian kualitas air dan peningkatan sanitasi.

BAB III KEBIJAKAN PENINGKATAN KONSERVASI SUMBERDAYA AIR.

Kebijakan Peningkatan Konservasi Sumberdaya Air, terdiri dari :

1. Peningkatan Upaya Perlindungan dan Pelestarian Air dan Sumber Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini sebagai berikut :

- a. Memelihara daerah tangkapan air dan menjaga kelangsungan fungsi resapan air berdasarkan rencana pengelolaan sumberdaya air Provinsi Jawa Barat, antara lain dengan cara:
 - 1) Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam capaian kawasan lindung 45 % di wilayah Provinsi Jawa Barat paling lambat tahun 2018;
 - 2) Mengupayakan pertambahan luas ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah Provinsi Jawa Barat minimal sebesar 30%;
 - 3) Meningkatkan pengendalian budi daya pertanian terutama di daerah hulu sesuai dengan kemiringan lahan dan kaidah konservasi tanah dan air secara terus menerus;
 - 4) Meningkatkan tampungan air dengan membangun lebih banyak waduk, embung, sumur resapan, kolam retensi dan mengendalikan RTH;
 - 5) Mengendalikan alih fungsi lahan untuk mencegah penurunan fungsi resapan air, dari pembangunan permukiman, perkotaan, dan industri;
 - 6) Menentukan zona imbuhan dan zona pengambilan air tanah sebagai salah satu dasar penyusunan atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana tata ruang kawasan (RTRK); dan
 - 7) Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terus menerus.
- b. Meningkatkan upaya perlindungan sumber air, pengaturan daerah sempadan sumber air, dan pengisian air pada sumber air antara lain untuk meningkatkan ketersediaan air baku, dengan cara :
 - 1) Meningkatkan perlindungan dan pelestarian sumber air dan lahan, terutama yang berada di kawasan permukiman;
 - 2) Meningkatkan pengendalian izin kegiatan penambangan pada kawasan lindung sumber air;
 - 3) Menetapkan dan menata ulang kawasan lindung untuk mempertahankan/mengamankan sumber air;
 - 4) Menetapkan dan menata ulang daerah sempadan sumber air, terutama pada kawasan perkotaan dan mengatur penggunaannya untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi serta prasarana sumberdaya air melalui peraturan perundang-undangan, paling lambat 5 (lima) tahun setelah Kebijakan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat ditetapkan;
 - 5) Meningkatkan kapasitas resapan air melalui pengaturan pengembangan kawasan, berupa penerapan persyaratan pembuatan kolam penampungan, sumur resapan, atau berbagai teknologi resapan air; dan
 - 6) Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan pada DAS prioritas yang dilakukan secara partisipatif dan terpadu di Jawa Barat.
- c. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumber air dan pengaturan sarana, prasarana dan sanitasi, antara lain dengan cara :
 - 1) Mengendalikan pemanfaatan sumber air sesuai dengan ketentuan zona pemanfaatan sumber air yang bersangkutan;

- 2) Menetapkan peraturan tentang kualitas air yang mewajibkan semua pengembang kawasan untuk menyediakan dan mengoperasikan prasarana dan sarana sanitasi agar tidak menambah beban pencemaran di kawasan hilir; dan
 - 3) Pengaturan dan pengendalian komersialisasi dan privatisasi sumberdaya air.
- d. Mengembangkan sistem imbal jasa lingkungan bagi daerah pemakai air kepada daerah penghasil air paling lambat pada tahun 2015.
- e. Melindungi muara dan pantai dengan struktur atau secara vegetatif.

2. Peningkatan Upaya Pengawetan Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penyimpanan air yang berlebih di musim hujan, misalnya waduk, embung, dan lain-lain, maka para pemilik kepentingan antara lain dengan cara:
 - 1) Meningkatkan dan memelihara keberadaan sumber air dan ketersediaan air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya, melalui pemeliharaan dan pembangunan waduk dan embung;
 - 2) Menjaga dan melindungi keberadaan dan fungsi serta merehabilitasi penampung air, baik alami maupun buatan, yaitu danau, rawa, waduk, dan embung serta cekungan air tanah;
 - 3) Meningkatkan pemanenan air hujan melalui pembangunan dan pemeliharaan penampung air hujan; dan
 - 4) Melaksanakan sosialisasi mengenai pengawetan air kepada masyarakat dan dunia usaha.
- b. Meningkatkan penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah, antara lain dengan cara :
 - 1) Menciptakan sistem insentif dan disinsentif melalui skema tarif progresif kepada pemakai air paling lambat 5 (lima) tahun setelah Kebijakan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat ditetapkan;
 - 2) Mendorong penggunaan teknologi daur ulang air limbah untuk air baku;
 - 3) Mendorong pengembangan dan penerapan teknologi hemat air untuk pertanian, rumah tangga, perkotaan dan industri;
 - 4) Mengendalikan pengambilan air tanah pada cekungan air tanah yang kondisinya kritis dan sungai bawah tanah pada kawasan karst dengan membatasi pengambilan sesuai kapasitas spesifik;
 - 5) Merehabilitasi dan meningkatkan fungsi lahan sebagai kawasan imbuhan air tanah;
 - 6) Membatasi penggunaan air tanah dengan mengatur ulang alokasi penggunaan air di berbagai sumber air untuk meningkatkan manfaat air baku yang berasal dari air permukaan paling lambat 5 (lima) tahun setelah Kebijakan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat ditetapkan; dan
 - 7) Mengupayakan penghematan air irigasi dan ketepatan jadwal tanam.

3. Peningkatan Upaya Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini sebagai berikut :

- a. Menetapkan kelas air pada sungai prioritas dan menetapkan status tropik pada waduk, embung dan danau di Provinsi Jawa Barat paling lambat pada tahun 2015;
- b. Menetapkan beban maksimum limbah yang boleh dibuang ke sungai dan saluran dari setiap kawasan permukiman dan industri paling lambat 5 (lima) tahun setelah Kebijakan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat ditetapkan;

- c. Membangun dan mengoperasikan sistem pengelolaan limbah cair komunal atau terpusat di kawasan permukiman, serta kawasan industri, dan industri diluar kawasan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha paling lambat 5 (lima) tahun setelah Kebijakan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat ditetapkan;
- d. Mengembangkan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air;
- e. Membangun dan meningkatkan sistem pemantauan limbah sebelum masuk ke dalam sumber air dan sistem pemantauan kualitas air pada sumber air paling lambat 5 (lima) tahun setelah Kebijakan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat ditetapkan; dan
- f. Memfasilitasi peningkatan akses sanitasi untuk kawasan permukiman di sekitar badan air sesuai rencana tata ruang paling lambat 5 (lima) tahun setelah Kebijakan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat ditetapkan.

BAB IV KEBIJAKAN PENINGKATAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA AIR

Kebijakan dan strategi peningkatan pendayagunaan sumber daya air, terdiri dari :

1. Peningkatan Upaya Penatagunaan Sumberdaya Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini sebagai berikut :

- a. Mempercepat penetapan zona pemanfaatan sumber air untuk acuan penyusunan rencana tata ruang dan rencana pengelolaan sumberdaya air di Jawa Barat paling lambat 5 (lima) tahun setelah Kebijakan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat ditetapkan;
- b. Mempercepat penetapan peruntukan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung paling lambat 5 (lima) tahun setelah Kebijakan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat ditetapkan;
- c. Melibatkan seluruh pemilik kepentingan dalam penyusunan rencana tindak pengelolaan sumberdaya air untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim; dan
- d. Menetapkan alokasi ruang untuk pembangunan kawasan permukiman, kawasan industri dan industri di luar kawasan guna mengurangi alih fungsi lahan pertanian untuk mewujudkan kawasan ramah lingkungan.

2. Peningkatan Upaya Penyediaan Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna air yang sudah ada dan yang baru sesuai pola dan rencana pengelolaan sumberdaya air di Wilayah Provinsi Jawa Barat paling lambat 5 (lima) tahun setelah Kebijakan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat ditetapkan;
- b. menerapkan pengelolaan sumberdaya air terpadu untuk mencapai sasaran *MDGs*;
- c. Menggerakkan masyarakat dalam Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang mempunyai 5 pilar yaitu stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum skala rumah tangga yang aman, pengelolaan sampah rumah tangga dengan benar, pengelolaan limbah rumah tangga yang aman;
- d. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari sebagai prioritas utama serta kebutuhan air untuk pertanian dalam sistem irigasi yang ada; dan
- e. Menetapkan standar pelayanan minimal kebutuhan pokok air sehari-hari.

3. Peningkatan Upaya Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan peran kelembagaan sebagai unit pengawasan untuk pengendalian penggunaan sumberdaya air;
- b. Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran penggunaan sumberdaya air; dan
- c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan air dalam berbagai sektor.

4. Peningkatan Upaya Pengembangan Sumber Daya Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana, pola pengembangan pengelolaan sumberdaya air di Daerah paling lambat 5 (lima) tahun setelah Kebijakan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat ditetapkan;
- b. Melaksanakan program pengembangan sumberdaya air dengan memadukan kepentingan antar sektor, dan antar pemilik kepentingan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan;
- c. Mengembangkan sistem dan teknologi penyediaan air baku dan air minum untuk rumah tangga, perkotaan, dan industri;
- d. Mengembangkan fungsi sumber-sumber air untuk keperluan rekreasi dan transportasi air;
- e. Mendorong usaha swadaya masyarakat dalam pengembangan teknologi pemenuhan kebutuhan air bersih secara terus menerus;
- f. Melakukan upaya pengembangan sistem penyediaan air minum dalam rangka peningkatan layanan penyediaan air minum dan pengawasan kualitas air minum untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat di perkotaan dan pedesaan;
- g. Meningkatkan pengembangan sumberdaya air termasuk sumber air irigasi alternatif skala kecil dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan Jawa Barat, serta produksi pertanian lainnya;
- h. Mengembangkan fungsi sungai, danau, waduk, dan rawa untuk keperluan transportasi air, dan pembangkit listrik tenaga air pada wilayah sungai yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi;
- i. Menyediakan dukungan bagi usaha swadaya masyarakat dalam pengembangan infrastruktur pembangkit listrik mikrohidro;
- j. Mendorong perseorangan atau kelompok masyarakat untuk mengembangkan teknologi pemenuhan kebutuhan air minum dari sumber air permukaan dalam upaya mengurangi penggunaan air tanah secara terus menerus; dan
- k. Menerapkan teknologi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi kekeringan yang ekstrim dan kondisi darurat.

5. Pengendalian terhadap Kegiatan Pengusahaan Sumberdaya Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini sebagai berikut :

- a. Menerapkan Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) dalam pengusahaan sumber daya air paling lambat 5 (lima) tahun setelah Kebijakan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat ditetapkan;
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, badan usaha, dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengusahaan sumberdaya air dengan tetap mempertahankan prinsip keselarasan;
- c. Mempercepat penetapan alokasi air pada sumber air untuk berbagai kegiatan usaha sesuai dengan rencana alokasi air yang ditetapkan;
- d. Mengembangkan dan menerapkan sistem pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan pengusahaan sumber daya air;
- e. Mengatur pengusahaan sumberdaya air berdasarkan prinsip keselarasan antara kepentingan sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi, dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kelestarian untuk kesejahteraan masyarakat paling lambat 5 (lima) tahun setelah Kebijakan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat ditetapkan; dan
- f. Menyusun Peraturan Daerah untuk mengendalikan penambangan bahan mineral bukan tambang pada sumber air guna menjaga kelestarian sumber daya air dan lingkungan sekitar paling lambat 5 (lima) tahun setelah Kebijakan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat ditetapkan.

6. Pengendalian Peningkatan Alih Fungsi Lahan

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini sebagai berikut :

1. Mendata Lahan Pertanian berkelanjutan paling lambat 5 (lima) tahun setelah Kebijakan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat ditetapkan;
2. Meningkatkan teknologi intensifikasi dan diversifikasi pertanian;
3. Mengoptimalkan program Keluarga Berencana;
4. Mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RTRW yang sudah ada paling lambat 5 (lima) tahun setelah Kebijakan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat ditetapkan;
5. Menegakan hukum yang berkeadilan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RTRW Jawa Barat maupun RTRW Kabupaten/Kota;
6. Mengendalikan pemekaran wilayah; dan
7. Meningkatkan peran Pemerintah dalam menjaga fungsi lahan, misalnya mengambil alih kepemilikan lahan bila dialihkan peruntukannya.

BAB V

KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

Kebijakan dan strategi pengendalian daya rusak air, yaitu daya air yang dapat merugikan kehidupan, terdiri dari :

1. Peningkatan Upaya Pencegahan

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini sebagai berikut :

- a. Memetakan dan menetapkan kawasan rawan bencana yang terkait air sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang pada setiap wilayah sungai paling lambat 5 (lima) tahun setelah Kebijakan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat ditetapkan;
- b. Mengintegrasikan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan *drainase* kawasan produktif, perkotaan, jalan dan sungai ke dalam sistem pengendalian banjir terpadu paling lambat 5 (lima) tahun setelah Kebijakan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat ditetapkan;
- c. Meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir dan kekeringan;
- d. Memprakarsai pembentukan pola kerjasama yang efektif antara kawasan hulu dan kawasan hilir dalam pengendalian daya rusak air;
- e. Meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan oleh para pemilik kepentingan;
- f. Mempetakan secara berkala kawasan rawan air di Provinsi Jawa Barat dalam rangka antisipasi dan perencanaan pengembangan pelayanan air di Provinsi Jawa Barat ke depan;
- g. Meningkatkan kualitas dan jaga kelestarian fungsi RTH oleh para pemangku kepentingan di dalam RTH sudah termasuk hutan kota;
- h. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka upaya pencegahan daya rusak air (daya air yang dapat merugikan kehidupan) dan kerusakan badan-badan air, antara lain :
 - 1) Mencegah dan membebaskan bantaran sungai dari hunian dan bangunan liar serta mengatur pemanfaatan bantaran sungai;
 - 2) Menertibkan penggunaan daerah sempadan sungai sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 - 3) Meningkatkan penyebarluasan informasi mengenai kawasan retensi banjir dan kawasan rawan bencana yang terkait air; dan
 - 4) Meningkatkan kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim global dan daya rusak air.
- i. Melakukan Pengendalian Aliran Air, antara lain :
 - 1) Meningkatkan resapan air ke dalam tanah untuk mengurangi aliran permukaan oleh para pemilik kepentingan;
 - 2) Meningkatkan kapasitas pengaliran sungai dan saluran air oleh para pemilik kepentingan;
 - 3) Menetapkan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir, paling lambat 5 (lima) tahun setelah Kebijakan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat ditetapkan;
 - 4) Mempertahankan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir oleh para pemilik kepentingan; dan
 - 5) Menyediakan sarana dan prasarana pengendalian banjir untuk melindungi prasarana umum, kawasan pemukiman dan kawasan produktif.

2. Peningkatan upaya penanggulangan

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini sebagai berikut :

- a. Meningkatkan, sosialisasi tentang mekanisme dan teknik penanggulangan kerusakan dan bencana akibat daya rusak air yaitu daya air yang dapat merugikan kehidupan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Kebijakan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat ditetapkan;
- b. Mengembangkan sistem prakiraan dan peringatan dini untuk mengurangi dampak daya rusak air yaitu daya air yang dapat merugikan kehidupan dan kerusakan badan air;
- c. Meningkatkan pengetahuan, kesiapsiagaan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana akibat daya rusak air yaitu daya air yang dapat merugikan kehidupan;
- d. Meningkatkan sistem evakuasi dan pemulihan baik itu fisik, pembiayaan maupun psikologis;
- e. Memperbaiki sistem dan tingkatkan kinerja penanggulangan bencana akibat daya rusak air yaitu daya air yang dapat merugikan kehidupan dan kerusakan badan-badan air;
- f. Menyusun sistem penganggaran yang sesuai dengan kondisi darurat untuk mewujudkan respon cepat penanggulangan daya rusak air yaitu daya air yang dapat merugikan kehidupan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat dan sumber dana lainnya; dan
- g. Menetapkan mekanisme penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air.

3. Peningkatan Upaya Pemulihan

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini sebagai berikut :

- a. Merehabilitasi dan merekonstruksi kerusakan prasarana sumberdaya air dan memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan mengalokasikan dana yang cukup dalam APBD, dan sumber dana lainnya;
- b. Mengembangkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pemulihan akibat bencana daya rusak air yaitu daya air yang dapat merugikan kehidupan; dan
- c. Memulihkan dampak sosial dan psikologis akibat bencana terkait air.

4. Pengendalian Kerusakan Daerah Aliran Sungai

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengatur kawasan hutan lindung, kawasan penyangga dan kawasan budidaya dalam Peraturan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meningkatkan gerakan kemitraan misalnya GN-KPA yang melibatkan semua pihak termasuk masyarakat dalam upaya pelestarian sumberdaya air melalui upaya konservasi lainnya antara lain :
 - 1) Penanaman tanaman penutup tanah;
 - 2) Pemakaian mulsa yaitu sisa tanaman yang dikembalikan lagi ke tanah;
 - 3) Pembuatan terasering, *check dam*, konsolidasi dam, kantong lumpur dan perkuatan tebing;
 - 4) Pelestarian mata-mata air DAS; dan
 - 5) Optimalisasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada daerah sumber air.

5. Pencegahan Konflik Dalam Penggunaan Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini sebagai berikut :

- a. Penataan organisasi pengguna/pemanfaatan air;
- b. Metode usaha tani hemat air;
- c. Sosialisasi efisiensi penggunaan air kepada masyarakat;
- d. Peningkatan pelayanan kebutuhan air bersih;
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola maupun pengguna air;
- f. Penegakan hukum dalam penggunaan air; dan
- g. Sinkronisasi dan Koordinasi antara lembaga/pemilik kepentingan terkait.

6. Pengambilan Air Tanah yang Berlebihan

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini sebagai berikut :

- a. Menegakan Hukum dalam pengambilan air tanah yang berlebihan;
- b. Konservasi air daerah hulu dan DAS;
- c. Sosialisasi 4R (Reduce-Reuse-Recycle-Recovery) dalam proses produksi;
- d. Pengendalian pengambilan air tanah;
- e. Pendapatan industri yang mengambil air tanah;
- f. Meningkatkan pembuatan biopori (sumur resapan) di setiap rumah tangga maupun industri;
- g. Penertiban pengambilan bahan galian bebatuan; dan
- h. Pemberdayaan masyarakat untuk ikut peduli dalam menjaga pengambilan air tanah.

7. Pengendalian Penurunan Kualitas Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini sebagai berikut :

- a. Menegakkan hukum;
- b. Pendataan outlet industri di sepanjang DAS;
- c. Mensosialisasikan terhadap industri penghasil limbah untuk membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
- d. Menerapkan pemberian penghargaan dan hukuman (sanksi) bagi industri yang menggunakan air;
- e. Melakukan pengolahan terhadap air limbah rumah tangga dan melakukan penampungan air bersih (air hujan) sebagai upaya memanen air hujan melalui kegiatan pembuatan sumur resapan dan lubang resapan biopori (LRB);
- f. Melakukan pengelolaan sampah sehingga memenuhi baku mutu lingkungan;
- g. Melakukan pengendalian penggunaan pestisida kimia untuk beralih kepada pestisida nabati atau setidaknya menjadikan pestisida nabati sebagai pestisida yang bersifat substitusi komplementer; dan
- h. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tanaman penutup lahan dan melakukan sistem pengelolaan lahan yang tepat.

7. Menyikapi Dampak Perubahan Iklim

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini sebagai berikut :

- a. Melakukan rehabilitasi hutan dan lahan, pemberantasan pembalakan liar serta pengendalian penebangan pohon;
- b. Mensosialisasikan program “Hemat Energi “;
- c. Menyediakan energi alternatif (energi yang terbarukan) sebagai pengganti sumber energi yang tak terbarukan;

- d. Memberdayakan masyarakat dalam rangka ikut menyediakan energi alternatif;
- e. Strategi seperti energi yang dilakukan sesuai dengan rencana aksi Nasional dan rencana aksi Provinsi dalam rangka menghadapi dampak perubahan iklim;
- f. Membuat tampungan air yang berfungsi meresap air hujan dalam rangka menghadapi perubahan musim kemarau yang ekstrim dan mencegah banjir;
- g. Meningkatkan populasi tanaman utamanya pada kawasan hutan, selanjutnya diikuti dengan meningkatnya ketersediaan RTHKP (Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan) dan menggunakan biofuel; dan
- h. Mensosialisasikan kembali kepada pola hidup sederhana dan menerapkan teknologi ramah lingkungan.

BAB VI
KEBIJAKAN PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT
DAN DUNIA USAHA DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR

Kebijakan dan Strategi Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pengelolaan Sumberdaya Air, terdiri dari:

1. Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Perencanaan

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian mengenai pentingnya keselarasan fungsi sosial, ekonomi dan lingkungan hidup bagi dunia usaha dan masyarakat;
- b. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air Provinsi Jawa Barat;
- c. Meningkatkan diklat, serta pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperan dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air Provinsi Jawa Barat;
- d. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumberdaya air di Provinsi Jawa Barat.

2. Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini sebagai berikut :

- a. Membuka kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk menyampaikan masukan dan berperan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air Provinsi Jawa Barat;
- b. Peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembiayaan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air Provinsi Jawa Barat; dan
- c. Meningkatkan motivasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam konservasi sumber daya air di provinsi jawa barat dan pengendalian daya rusak air (daya air yang dapat merugikan kehidupan) dengan berbagai bentuk insentif dan/atau penghargaan kepada yang berprestasi;
- d. Menyiapkan instrumen kebijakan dan/atau peraturan yang kondusif bagi masyarakat untuk berperan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air di Daerah;
- e. Mengembangkan dan mewujudkan keterpaduan pemberdayaan serta peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air Provinsi Jawa Barat;
- f. Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui bimbingan atau pendampingan dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya air Provinsi Jawa Barat; dan
- g. Mengembalikan dan menerapkan teknologi desalinisasi air laut menjadi air tawar untuk industri.

3. Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pengawasan

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut :

- a. Membuka kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pengawasan pengelolaan sumberdaya air Provinsi Jawa Barat;
- b. Menetapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan sumberdaya air Provinsi Jawa Barat;

- c. Menindaklanjuti laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha; dan
- d. Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui bimbingan atau pendampingan dalam pengawasan pengelolaan sumberdaya air Provinsi Jawa Barat.

BAB VII
KEBIJAKAN PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI
DAN KEARIFAN LOKAL DALAM UPAYA PENGELOLAAN
SUMBERDAYA AIR DI DAERAH

Kebijakan dan strategi untuk mengoptimalkan pemanfaatan berbagai potensi ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal dalam upaya pengelolaan sumberdaya air, terdiri dari :

1. Optimalkan Pemanfaatan IPTEK dalam Pengelolaan Sumberdaya Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini sebagai berikut :

- a. Memberikan dukungan penuh kepada lembaga penelitian dan pengembangan bidang sumberdaya air untuk mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan pengelolaan sumberdaya air Provinsi Jawa Barat;
- b. Mendukung kebijakan untuk memberikan alokasi dana yang cukup baik dari sumber APBD maupun Non-APBD (Corporate Social Responsibility/CSR) dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha untuk membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan sumberdaya air Provinsi Jawa Barat;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung upaya penghematan, penyimpanan, pemanfaatan, pencegahan dan penanganan pencemaran, dan pemulihan kondisi sumber daya air yang ada di Provinsi Jawa Barat; dan
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi daur ulang air bekas dalam rangka pencegahan pencemaran dan sekaligus untuk alternatif cadangan air baku untuk keperluan air bersih perkotaan di Jawa Barat.

2. Optimalkan Pemanfaatan Potensi Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini sebagai berikut :

- a. Menggali seluruh potensi kearifan lokal yang ada terkait dengan aspek pengelolaan sumberdaya air untuk dapat mendukung upaya pengelolaan sumberdaya air Provinsi Jawa Barat secara berkelanjutan;
- b. Menyeleksi beberapa bentuk atau model kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya air yang telah melalui proses penelitian dan uji lapangan untuk kemudian disosialisasikan kepada masyarakat untuk dapat dimanfaatkan; dan
- c. Memberikan dukungan dan penghargaan serta insentif kepada pihak yang mempunyai inisiatif kreatif dan inovatif yang dikembangkan dari kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya air.

3. Peningkatan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut :

- a. Membentuk dan pengembangan badan riset, ilmu pengetahuan dan teknologi (RIPTEK) sumber daya air di Provinsi Jawa Barat, paling lambat 5 (lima) tahun setelah Kebijakan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat ditetapkan; dan
- b. Mengembangkan berbagai penelitian terkait dengan konservasi sumberdaya air.

BAB VIII
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN JARINGAN
SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR DALAM PENGELOLAAN
SUMBERDAYA AIR TERPADU ANTAR SEKTOR

Kebijakan dan strategi pengembangan dan pemanfaatan jaringan sistem informasi sumber daya air dalam pengelolaan sumber daya air terpadu antar sektor, terdiri dari:

1. Peningkatan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Pengelola Sistem Informasi Sumberdaya Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini sebagai berikut :

- a. membentuk atau mengembangkan unit pengelola data dan informasi sumberdaya air terpadu paling lambat 5 (lima) tahun;
- b. meningkatkan ketersediaan dana untuk membentuk dan/atau mengembangkan sistem informasi sumberdaya air, paling lambat 5 (lima) tahun;
- c. menata ulang pengaturan dan pembagian tugas di berbagai unit pengelola data dan informasi sumberdaya air, paling lambat 5 (lima) tahun;
- d. meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam lembaga pengelola sistem informasi sumberdaya air; dan
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi sumberdaya air.

2. Pengembangan Jejaring Sistem Informasi Sumber Daya Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini sebagai berikut :

- a. menetapkan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi sumberdaya air Provinsi Jawa Barat, paling lambat 5 (lima) tahun;
- b. membangun jejaring sistem informasi sumberdaya air antara Instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antar-sektor dan antar-wilayah, paling lambat 5 (lima) tahun;
- c. meningkatkan kerjasama antara masyarakat, dunia usaha dan akademisi dalam pengelolaan sistem informasi sumberdaya air Provinsi Jawa Barat;
- d. mengembangkan Sistem Informasi sumberdaya air berbasis teknologi informasi hasil rancang bangun Jawa Barat oleh para pemilik kepentingan;
- e. meningkatkan ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak dalam sistem informasi sumber daya air, serta memfasilitasi pengoperasiannya, paling lambat tahun 2015; dan
- f. memfasilitasi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi sumber daya air.

BAB IX PENUTUP

Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Air di Provinsi Jawa Barat disusun dalam rangka :

1. Memberi arah pengelolaan sumberdaya air di tingkat provinsi untuk periode tahun 2013 - 2033;
2. Menjadi acuan bagi Bupati/Walikota dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang sumberdaya air;
3. Menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
4. Menjadi acuan bagi penyusunan kebijakan pengelolaan sumberdaya air pada tingkat Kabupaten/Kota, dan penyusunan Pola Pengelolaan Sumberdaya Air pada wilayah sungai lintas provinsi, Wilayah sungai strategis nasional dan wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota.

Kebijakan dan strategi pengelolaan sumberdaya air disusun berdasarkan visi Provinsi Jawa Barat yaitu : "Terciptanya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera", dan berpedoman pada tujuh asas pengelolaan sebagaimana telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yaitu : kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas.

Untuk mewujudkan visi tersebut, kebijakan pengelolaan sumberdaya air Provinsi Jawa Barat dalam 20 (dua puluh tahun) tahun ke depan dilakukan melalui 6 (enam) misi, yaitu :

1. Meningkatkan konservasi sumberdaya air secara terus menerus;
2. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya air;
3. Meningkatkan pengendalian daya rusak air;
4. Meningkatkan peran masyarakat dan kemitraan seluruh stakeholders dalam pengelolaan sumberdaya air;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal; dan
6. Mengembangkan dan memanfaatkan jaringan sistem informasi sumberdaya air yang terpadu antar sektor.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN